

**ANALISIS *FIQH*SIYĀSAH TERHADAP FUNGSI
PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PEMBANGUNAN DI DESA JAGRAN KECAMATAN
KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI

Oleh

M. Irfan Nashihin

NIM : C95215087



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : M. Irfan Nashihin

NIM : C95215087

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Publik Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

JudulSkripsi : Analisis *Fiqh Syārah* Terhadap Fungsi Pengawasan Badan
Permasyarakatan Desa Dalam Pembangunan Di Desa Jagran
Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, Februari 2020

Saya yang menyatakan,



M. Irfan Nashihin
NIM : C95215087

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **M. Irfan Nashihin**, NIM: C95215087 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, Februari 2020

Pembimbing



Dr. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum
NIP. 196602122007011049

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Irfan Nashihin NIM. C95215087 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 21 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum
NIP. 196602122007011049

Penguji II,



Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H., M.Si
NIP. 197208062014112001

Penguji III,



Dr. Nafi Mubarok, SH, MH, MHI
NIP. 197404142008011014

Penguji IV,



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya,

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Irfan Nashihin
NIM : C95215087
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : irfannashihin13@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

“ANALISIS FIQHSIYASAH TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA JAGRAN KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 September 2022
Penulis

M. Irfan Nashihin

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan judul “Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Di Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan” untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan bagaimana analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap fungsi Pengawasan Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa Jagran Keccamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

Data penelitian dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat dan para pihak yang tergabung dalam pembangunan di Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan deskriptif analisis dan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi Pembangunan Desa sudah maksimal sesuai undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan sesuai sasaran yang telah di tentukan karena ada tim pekerja lapangan yang sudah di tunjuk untuk melakukan pengelolaan Pembangunan. Dalam hal ini ssesuai dengan *Fiqh Siyāsah Tanfidhiyah, Wazir Tanfidhiyah* bertugas membantu khilafah dalam hal administrasi dengan maka sudah sesuai dengan BPD yang juga memunyai tugas membantu pemerintah desa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTARTRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Kegunaan Hasil Penelitian	11
H. Definisi Operasional	13
I. Metode Penelitian.....	14
J. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II DESA DAN STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA	21
A. Otonomi Daerah.....	21
1. Sistem Pemerintahan Desa	23
2. Lembaga-Lembaga Desa	28
B. <i>FiqhSiyāsah</i>	33
1. Konsep <i>Fiqh Siyāsah</i> Di Dalam Sistem Pemerintahan.....	33
2. Sistem Pemerintahan Menurut <i>Fiqh Siyāsah</i>	37
3. Pembagian Pemerintahan Menurut <i>Fiqh Siyāsah</i>	48

BAB III	MEKANISME PENGAWASAN BPD DALAM PEMERINTAHAN DESA	55
	A. Good Government.....	55
	B. Checks And Balences Kepala Desa Dengan BPD.....	60
	C. Musyawarah Desa.....	65
	D. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	67
BAB IV	ANALISIS <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN BPD DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA JAGRAN KECAMATAN KARANGGENG KABUPATEN LAMONGAN	75
	A. Fungsi BPD Dalam Pembangunan Desa di Desa Jagran Kecamatan Karanggeng Kabupaten Lamongan	75
	B. Analisis <i>Fiqh Siyāsah</i> Fungsi BPD Dalam Pembangunan Desa di Desa Jagran Kecamatan Karanggeng Kabupaten Lamongan	78
BAB V	PENUTUP.....	82
	A. Kesimpulan.....	82
	B. Saran.....	82
	DAFTAR PUSTAKA.....	84
	LAMPIRAN	

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan atau kepentingan politik sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri dan secara administratif berada dibawah pemerintah kabupaten/kota.¹

Desa merupakan lingkup organisasi atau merupakan susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang di amanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera, dari sinilah dapat di tentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, baik itu dari tingkat daerah maupun dari tingkat pusat melalui tugas pembantu yang di berikan kepada pemerintah desakemudian menyalurkan menyalurkan program bantuan kepada masyarakat.

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat

¹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*(Jakarta:PT. Gelora Aksara Pratama 2011),6.

didukung dan ditentukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Sama halnya dengan tingkat daerah maupun pusat di dalam menjalankan pemerintahan di bantu dan bekerja sama dengan badan eksekutif maupun legislatif dengan adanya pembagian kekuasaan.² Begitu pula di tingkat desa, dalam menjalankan roda pemerintahannya, Kepala Desa tidaklah bekerja sendiri, namun di bantu oleh perangkat desa yang lain seperti sekretaris desa dan yang lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, di dalam UU Desa mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. BPD di lihat dari wewenangnya dapat di katakan sebagai lembaga legislatif di tingkat Desa sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa yang lainnya adalah lembaga eksekutif. Di bentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi dari perwujudan demokrasi di tingkat desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu untuk menggali, menampung,

²HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh* cet. Ke 2 (Jakarta: Raja grafindo persada, 2004) 3.

menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga BPD di tingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan di laksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri.³

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES). Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan APBDES. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan pembangunan desa, BPD mempunyai peran normative sebagai alat control pemerintah desa.

Kehadiran BPD dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya menjadikan BPD sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan besar di tingkat desa, selain kekuasaan Kepala Desa yang selama ini telah ada. Kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang

³Randhi Dian Purnama, " Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawas Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Studi Di DesaRannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa)" Skripsi UIN Alaudin, Makasar, tt), 22.

dimiliki oleh BPD. Wewenang yang dimaksudkan adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa. Dalam rangka menjalankan pembangunan desa, Pemerintah Desa harus bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa merupakan upaya untuk menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga Badan Permusyawaratan Desa di tingkat desa menjadi harapan masyarakat terkait program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah, khususnya program-program untuk mensejahterakan dan membangun desa itu sendiri. Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu unsur dari pemerintah desa berperan penting dalam pembangunan desa, karena setiap kebijakan, peraturan, ataupun segala program yang direncanakan oleh Pemerintah Desa harus ada persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berfungsi sebagai legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan atas kinerja Kepala Desa merupakan wujud totalitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.

Pemerintah Desa harus melaksanakan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan desa akan tetapi peraturan perundang-undangan itu tidak bisa langsung dilakukan. Hal ini karena desa berbeda kondisi sosial, politik dan budayanya. Salah satu contohnya yaitu dalam pengambilan keputusan yang

diatur dalam pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa Menetapkan Peraturan Kepala Desa dan Atau Keputusan Kepala Desa. Namun pada prakteknya pengambilan keputusan juga dilakukan melalui proses musyawarah karena pada dasarnya sifat menyelesaikannya dengan cara musyawarah karena mereka masih memiliki rasa kekeluargaan yang kuat.⁴

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berfungsi sebagai legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan atas kinerja Kepala Desa merupakan wujud totalitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.

Analisis *Fiqh Siyāsah* tentang keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam undang-undang Desa. Terkait fungsinya digunakan untuk mengukur sejauh mana korelasi pandangan hukum positif dan *Fiqh Siyāsah*.

Etika Islam mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting untuk menumbuhkan dan memperkuat etika pancasila yang merupakan dasar pembangunan. Pada saat menghadapi pembangunan, yang digambarkan sebagai awal perwujudan yakni masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera yang mana dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rosulnya serta ketaatan kepada pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah yang sesuai dengan firman Allah dalam Surah al-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

⁴Ibid, 21.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁵

Ahmad Musthafa Al-Maraghi mengomentari ayat ini sebagai berikut:”Taatilah Allah dan Beramalalah dengan berpedoman kitab Allah dan taatilah Rasul, karena sesungguhnya dialah yang menerangkan kepada manusia tentang apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Sesungguhnya telah berlaku ketentuan Allah itu, bahwa para Rosul itu, bertugas untuk menjalankan syari’at Allah untuk mereka yang beriman, dan juga para Rosul itu bertanggung jawab menjaga orang-orang yang beriman. Karena itu, Allah mewajibkan kaum muslimin untuk mentaati Rasul.”⁶

Akan tetapi kemudian, jika dihubungkan dengan metode pengawasan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), maka kajian *Fiqh Siyāsah* yang tepat yaitu terkait *Fiqh Siyāsah* Dusturiyah yang membahas mengenai lembaga legislasi (*al-sulthah al-tasyri’iyah*), *Ahl Halli Wal ‘Aqd* dan *Siyāsah Māliyah*.

Telah begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tanpa implementasi yang jelas menjadikan

⁵Qur’an in Words.

⁶Siti Nur Annisa “Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Hukum positif Terhadap Fungsi Dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Tunjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, Program Studi Hukum Tata Negara. 2018) diakses pada 24 Juni 2019 pukul 22:08.

penulis tertarik untuk mengetahui Bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu dalam kaitannya dengan pemerintah desa apakah benar-benar membantu penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih di butuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu: “Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Fungsi Pengawasan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan menurut UU No 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang maka timbullah beberapa permasalahan di antaranya adalah:

1. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan menurut UU No 6 Tahun 2014
2. Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan di Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan
3. Kendala-kendala yang di hadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama menjabat untuk melaksanakan tugasnya.

4. Fungsi Pengawasan Pembangunan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah sesuai dengan aturan yang ada.
5. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai *Ahl al-halli wal aqdi* yang bertindak sebagai wakil umat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang maka timbullah beberapa permasalahan diantaranya adalah :

1. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan di Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

D. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka dapat ditemukan beberapa hal yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan di Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?
2. Bagaimana analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap fungsi Pengawasan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan di Desa Jagran Keccamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan disepertar masalah yang akan diteliti. Sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang ada.⁷

Skripsi oleh Muhammad Syafiq Shanhaji dengan judul “Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi kasus di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo)”. Di skripsi ini mengacu pada strategi dan rencana-rencana dan tujuan-tujuan untuk perencanaan Pembangunan Desa, sedangkan di proposal ini membahas tentang pengawasan Pembangunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

Skripsi oleh Ulfatul Istiqlaliyah dengan judul “Kerja Sama Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam

⁷Fakultas Syari’ah Uin Sunan Ampel, “*Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*”, (Surabaya, 2014), 23.

Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaku Kabupaten Sumenep)”. Di skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kerja sama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa, baik realisasi, hingga pada kendala-kendala dalam melakukan kerja sama.

Skripsi oleh Somadi Alfaqih dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa (Studi Kasus di desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)”. Di skripsi ini membahas mengenai bagaimana peran BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa, dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses penyusunan dan penetapan perdes, serta upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

Dari seluruh penelitian terdahulu yang sangat membedakan adalah segi analisis *Fiqh Siyāsah*, sebuah penelitian yang belum disentuh peneliti yang lain berkaitan langsung dengan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan di Desa Jagran Kecamatan Karangeneng Kabupaten Lamongan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dari sudut pandang *Fiqh Siyāsa* terhadap Fungsi Pengawasan Badan Permsyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan di Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan berguna dan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk 2 hal, yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini memiliki nilai akademis (*academic signifinance*) yang dapat memberikan manfaat dan berguna bagi penambahan wacana keilmuan mengenai Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan.
 - b. Di gunakan sebagai media dalam pengembangan potensi dan sumber daya oleh para peneliti dalam rangka memperdalam wawasan yang ada korelasinya dengan Hukum Tata Negara khususnya pada praktek Pemerintahan Desa ataupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) termasuk juga dalam ilmu khazanah keislaman yang berkaitan langsung dengan persoalan lembaga perwakilan.
2. Secara praktis
 - a. Bagi penulis

Penelitian ini di harapkan sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi ahli hukum dan praktisi hukum pada umumnya dan penulis pada khususnya tentang pengawasan pembangunan desa.

b. Bagi Perangkat Desa dan Anggota BPD

Penelitian ini di harapkan mampu untuk menambah cakawala keilmuan, maupun pertimbangan dan pedoman sehingga mereka bisa menjalankan amanat yang telah di berikan baik tugas dan fungsinya sebagaimana telah di tetapkan oleh undang-undang secara khusus maupun nilai-nilai yang terdapat dalam ilmu keislaman.

c. Bagi masyarakat dan khalayak umum

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau perkembangan Desa masing-masing khususnya peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) aebagai wakil-wakil masyarakat yang duduk di Pemerintahan Desa. Adapun masyarkat muslim khususnya ,penelitian ini dapat di jadikan acuan untuk mengukur sejauh mana kedudukan dan fungsi Badan Permsyawaratan Desa (BPD) di tempatnya masing-masing sesuai dalam konsep *Fiqh Siyāsah*.

d. Bagi peneliti berikutnya

Dapat di jadikan bahan pertimbangan atau di kembangkan lebih lanju,dan dapat di jadikan referensi terhadap penelitian sejenis.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman pada kata kata kunci dalam judul karya tulis ilmiah dan memberikan batasan dalam penulisan agar pembahasan tidak terlalu luas. Maka kata kunci merupakan kata kunci dalam judul skripsi perlu diberikan penjelasan yang lebih rinci, sebagai berikut:

- a. *SiyāsahDustūriyah* merupakan bagian *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.⁸ Selanjutnya terkait dengan *Fiqh Dustūriyah* maka bagian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masuk kedalam bagian legislasi (*al-sulthah al -tasyri'iyah*) yang memiliki wewenang salah satunya mengawasi keuangan negara dan *Ahl Al - Halli Wa Al - 'Aqd* yang merupakan lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat⁹ dan memiliki tugas salah satunya mengawasi jalannya pemerintahan yang ada di desa. Siyasah Maliyah merupakan aspek penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat.
- b. Fungsi Pengawasan merupakan perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sosial untuk menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.¹⁰

⁸Imam Amrusi Jaelani, etel, *Hukum Tata Negara Islam*, (Sidoarjo: IAIN Sunan Ampel 2013), 22.

⁹ Ibid, 168.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- c. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹¹
- d. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris Menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau berapa gejala hukum tertentu.¹²

Menurut Soetandjo Wignjosebroto penelitian hukum empiris diistilahkan dengan penelitian hukum Non-doktrinal. Disebut demikian karena “ kajian-kajiannya bersifat *Aposteriori* artinya idea dan teori datangnya belakangan, sedangkan fakta dan data akan tertapak lebih dahulu strategi pemikirannya dengan demikian akan bersifat induksi¹³

¹¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan &....*, 72.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), Hlm 43

¹³ Soetandjo Wignjoesobroto, *IPenelitian Sosial Berobjek Hukum Digest Epistema*, Volume 3/2013.Hlm. 9

Sedangkan menurut sugiyono penelitian empiris adalah suatu cara metode yang dilakukan yang bisa diamati oleh indra manusia, sehingga cara atau metode yang digunakan tersebut bisa diketahui dan diamati juga oleh orang lain¹⁴

Kajian skripsi saya yang berjudul analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembanguna di desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Menggunakan Kajian Realis dan Sociological Jurisprudenc

Dalam hal ini kajian Realis *Factual Patterns of Behaviou* re kajian yang berfokus studinya pada perilaku, misalnya perilaku hakim. Dan *Sociological Jurisprudence: Law in Action*. Aliran *Sociological Jurisprudenc*ememfokuskan didi pada problema kesenjangan, yaitu kesenjangan antara *law in book* dan *Law In Action*. Namun kritik yang pedas terhadap aliran ini adalah bahwa mereka hanya memaparkan kesenjangan tetapi tidak menjelaskan kenapa terjadi kesenjangan, sehingga tidak ada solusi. (Philipus M. Hadjon)¹⁵

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara,

¹⁴Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA 2013) Hlm 55

¹⁵Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*. (Yogyakarta: Gadjah Mada Press), Hlm 6-7

observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁶

Adapun data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:¹⁷

- a. Bahan hukum utama (primer) yang mengikat terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait objek penelitian:
 - 1) UU No. 5 Tahun 1979 tentang Desa
 - 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
 - 3) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014
 - 4) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
 - 5) Konsep *Fiqh Siyāsah*
- b. Bahan hukum pendukung (sekunder) adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

Literatur-literatur buku yang berkaitan dengan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Anggaran Dana Desa karangan Hanif Nurcholis yang berjudul *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Buku karangan Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa'ahdan Hasan Ubaidillah yang berjudul

¹⁶Zainuddin Ali, *Metode...*, 106.

¹⁷Ibid, 106.

Hukum Tata Negara Islam. Muhammad Iqbal yang berjudul *Fiqh Siyāsah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Burhan Ashshofa berjudul Metode Penelitian Hukum. Peter Mahmud Marzuki berjudul Penelitian Hukum S. Nasution berjudul Metode Research Penelitian Ilmiah. Zainuddin Ali berjudul Metode Penelitian Hukum. Daniel, Studi Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bebabkung Kecamatan Betayu Kabupaten Tana Tidung, (E-Journal Ilmu Pemerintahan) Vol 4, 2016. Agus Mariin, “Baitul Mal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian”, Jurnal Akutansi dan Pajak”

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, maka dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pengumpulan data:

a. Pengamatan (*observation*)

Pengamatan (*observation*) merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi buatan, yang khusus diadakan.¹⁸Yaitu mengamatai Badan Permusyawwatan Desa (BPD) Desa Jagran untuk mendapatkan informasi mengenai fungsi

¹⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2004), 2.

pengawasan terhadap Pembangunan Desa beserta Undang-Undang atau peraturan lain.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁹ Di dalam tehnik pelaksanaannya wawancara dibagi dalam dua penggolongan yaitu :²⁰

- 1) Wawancara berencana yaitu dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan teratur.
- 2) Wawancara tidak berencana yaitu peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat, teknik ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.

Kedua teknik ini baik digunakan secara formal dan informal untuk wawancara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat Desa Jagran.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan buktiyang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus / tulisan

¹⁹ Ibid, 95.

²⁰ Ibid, 96.

yang berkaitan dengan fungsi Pengawasan Pembangunan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jagran.

4. Teknik pengelolaan data

Setelah data terkumpul kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data yakni menggunakan deskriptif analisis yaitu memberikan rancangan masalah yang akan diteliti dengan menguraikan fakta-fakta yang ada sehingga dapat ditarik suatu masalah yang dapat dipahami dengan jelas.²¹ Pola pikir yang digunakan menganalisis data yaitu pola pikir deduktif yaitu data diperoleh dengan metode yang digunakan dalam berfikir bertolak dari hal-hal umum ke khusus sehingga dapat dikemukakan jawaban dari masalah yang diteliti.²²

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab, yang mana setiap babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan dengan lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan benar.

Bab pertama, yaitu berisi pendahuluan yang didalamnya terdapat beberapa sub bahasan antara lain latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah mengapa topik perlu diteliti sehingga ditemukan rumusan masalah dengan membuat pertanyaan yang akan dijawab, kajian pustaka,

²¹ Petunjuk Teknis Penelitian Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hlm 10

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian...*, 107.

tujuan penelitian, dan kegunaan hasil penelitian, serta untuk menghindari kesalahpahaman dijelaskan definisi operasional dari judul penelitian. Dan untuk mewujudkan penelitian disertakan metode penelitian yaitu dengan menggali dan mengelola menganalisis data yang telah diperoleh, dan yang terakhir menggambarkan sistematika pembahasan dari seluruh penelitian.

Kemudian bab kedua, merupakan teori yang digunakan untuk menganalisis yakni *Fiqh Siyāsah*, dimana dalam proposal ini menggunakan teori *Fiqh Dustūriyah* yang membahas mengenai legislasi (*al-sultha Tanfidhiyyah*) yang bertugas melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional)

Bab ketiga, berisi hasil penelitian yang berhasil dikumpulkan. Memuat tentang deskripsi terkait Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan berupa sejarah Desa, kondisi Desa, pendapatan Desa, Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis fungsi pengawasan Pembangunan di Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dan analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

Bab kelima, merupakan bagian terakhir yang memuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Pada bab ini juga akan dikemukakan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang dilihat dalam penelitian. Terkecuali daripada itu, bab ini juga berisi saran-saran, baik yang bermanfaat bagi penulis secara pribadi maupun bagi lembaga-lembaga yang terkait secara umum.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG *SIYASAH TANFIDHIYAH* DAN STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA

A. Otonomi Daerah

1. Penegertian Otonomi Daerah

Istilah otonomi serta etimologi berasal dari Bahasa latin yaitu “*autos*” yang berarti “*sendiri*”, dan “*nomor*” yang berarti “aturan”. Sehingga otonomi diartikan pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Dalam undang-undang No32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.²³

Otonomi daerah sering disamakan dengan kata desentralisasikan, karena biarpun secara teori terpisah namun dalam praktiknya keduanya sukar dipisahkan. Desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara, sedang otonomi menyangkut hak yang mengikuti.²⁴ Perserikatan bangsa-bangsa mendefinisikan desentralisasi adalah wewenang dari pemerintah pusat yang berada di ibu kota, melalui cara dekonsentrasi antara lain

²³ S.H Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.1999), Hlm 02

²⁴Pratik, *Perumusan Pola Hubungan Pusat Daerah dalam rangka Realisasi Otonomi Daerah Laporan Penelitian*. Fak. Sospol UGM. Yogyakarta 1991

pendelegasian kepada pejabat di bawahnya maupun pendelegasian kepada pejabat di bawahnya maupun pendelegasian kepada pemerintah atau perwakilan daerah, sedang otonomi daerah yang merupakan salah satu wujud desentralisasi, adapun dalam arti luas, otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri

Pengertian otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri²⁵ berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi daerah sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan republic Indonesia.²⁶ Salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan pengawasan dalam pengolahan pemerintahan daerah dalam penggunaan sumber daya pengelola dan memberikan pelayanan prima kepada public.

²⁵ Ubaidillah, Dkk, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani.*, Jakarta, Indonesia center for civiceducation, 2000 hlm. 170

²⁶ Widjaja, *Otonomi daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.76

Pengertian otonomi daerah sendiri adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, daerah otonom selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.²⁷

2. Prinsip-prinsip otonomi

Menurut penjelasan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, otonomi daerah menggunakan prinsip seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan pusat di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.²⁸

Prinsip otonomi daerah nyata adalah satu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata telah ada berpotensi untuk tumbuh hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi kekhasan daerah.

²⁷ Josef Riwukaho, *Prespektif Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan ke-4 (Jakarta, PT: Raja Grafindo Persada, 1997) Hlm 36

²⁸ Mashurimaschab, *Pemerintahan Desa di Indonesia* (Yogyakarta, Pusat Antar Universitas, UGM, 1992)

Berdasarkan hal tersebut jenis otonomi yang bertanggung jawab, adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, yang berarti bahwa mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.²⁹

Tidak kalah pentingnya otonomi daerah harus mampu memelihara dan menjaga kerukunan wilayah negara dan tetap tegaknya negara republic Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara, penjelasan undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 169 agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai pemerintahan pusat wajib melaksanakan pembagian yang berupa pembagian pedoman dalam penelitian, pembangunan, perencanaan, bimbingan, pelatihan, supervise, pengdilan, kordinasi, pemantauan dan evaluasi.³⁰

Berdasarkan dengan itu pemerintah pusat wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan , dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara

²⁹ Ibid. Hlm 46

³⁰Widjaja, *Otonomi daerah dan Daerah Otonom...*,68.

efisien dan efektif prinsip otonomi daerah yang digunakan yaitu prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya daerah berwenang mengatur semua urusan pemerintah di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang.

B. Pemerintahan Desa.

1. Sistem pemerintahan desa

Pemerintahan desa merupakan hal terpenting dalam suatu desa. Pemerintahan desa mengatur seluruh kepentingan masyarakat desa termasuk dalam hal pembangunan desa. Dimana pembangunan tersebut bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan warga desa setempat. Seperti yang dijelaskan oleh pasal-pasal berikut ini:³¹

Pasal 1 pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan setempat dalam system pemerintah negara kesatuan republic indonesia

Pasal 23 pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa.

Pasal 25 pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.

Menurut pasal 1, 23, dan 25 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system

³¹ Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa

pemerintahan negara kesatuan republic Indonesia. Pemerintah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa.³²

Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa terdiri dari;

- a. Sekretariat desa yang dipimpin oleh sekretaris desa.
- b. Pelaksana kewliyahan yang jumlahnya ditentukan secara proposional
- c. Pelaksana teknis, paling banyak 3 seksi.³³

Pasal 26 point 1 kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. menurut pasal-pasal diatas kepala desa merupakan bagian dari pemerintah desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa wajib untuk menyampaikan laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan deasa setaiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota, badan permusyawaratan desa dan masyarakat desa seacara tertulis serta

³²Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa

³³ Bambang bambang, *Memahami Peraturan Pemerintah tentang Desa*, cetakan pertama, Sai Wawai, Bandar Lampung, 2016, hlm 15.

menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.³⁴

Selain kepala desa dan perangkat desa. Didalam suatu desapun terdapat badan Permusawaratan desa. Badan Permuswaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapannya sumpah/janji dan paling banyak 3 (tiga) kali menjabat secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 58 : 1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang paling banyak 9 orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah /berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.

³⁴Bambang bambang, *Memahami Peraturan Pemerintah...*,20.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk; dan kemampuan keuangan desa. Pemimpin Badan Permusyawaratan Desa dipilih oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus, dan rapat tersebut untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu anggota termuda³⁵

2. Lembaga-lembaga Desa

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak pealantikan kepala desa dapat mejabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hokum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa

³⁵ Ibid, hlm 15

serta pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepala desa.³⁶

Sesuai peraturan menteri dalam negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan tata kerja (SOT) pemerintahan desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 Tentang susunan (SOT) pemerintahan desa, antara lain:

- a. Sekertaris desa. Sekertaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa apabila banyak terdiri atas 3 urusan, yaitu urusan tata usaha, dan umum keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 urusan, yaitu urusan umum dan urusan perencanaan serta urusan dipimpin oleh kepala urusan (kaur). Semua itu sesuai pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT)³⁷
- b. Pelaksana kewilayahan pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan jumlahnya ditentukan secara proposional antara pelaksana kewilayahan yang

³⁶Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang Setara Press, 2014), 76

³⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pasl 3 Ayat 1, 2, 3

dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat

- c. Pelaksana teknis merujuk pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa, pasal 5 ayat (1), (2), dan (3), pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 seksi, yaitu seksi pemerintah, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling banyak sedikit terdiri dari 2 seksi, yaitu seksi pemerintah, seksi kesejahteraan dan pelayanan³⁸

Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, di bantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala urusan adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh

³⁸ Ibid. 78

pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa, peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan badan permusyawaratan desa disingkat menjadi BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.³⁹

Badan permusyawaratan sendiri merupakan badan tingkat desa sebagai mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kenggotaan anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.⁴⁰ Maksud hukum positif ini terhadap BPD sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa dengan mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemerintahan desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala desa bersama BPD. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan desa, pengukuhan dan pengesahan terhadap anggota dilakukan dengan keputusan Bupati/walikota, pengisian keanggotaan BPD diproses melalui pemilihan secara langsung dan melalui musyawarah perwakilan.

Masa kenggotaan BPD selama 6 tahun sejak terhitung tanggal dimana mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan

³⁹Journal, sugiman, *Pemerintahan Desa*, Hlm 85-87

⁴⁰ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang:Setara Press, 2014), Hlm 76

masyarakat dan dipandu oleh bupati/walikota. Masa keanggotaan BPD paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.⁴¹

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah asal paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa seperti berdasarkan undang-undang No. 6 Tahun 2014. Adanya BPD ini digunakan untuk membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Selain BPD dalam membantu urusan pemerintahan desa ada juga lembaga LPMD. LPMD adalah lembaga kemasyarakatan desa, sebagai lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan mufakat, sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan dibidang pembangunan. kedudukan LPMD ini merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat berkedudukan di desa, dan merupakan lembaga masyarakat yang bersifat local dan secara organisatoris berdiri sendiri dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala desa.

Tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah, menggerakkan dan

⁴¹Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis...*,80

meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintahan maupun swadaya gotong royong masyarakat. Dalam pasal 8 peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 bahwa lembaga pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tugas yaitu, menyusun rencana pembanguana secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengandalkan pembangunan⁴²Sedangkan fungsi LPMD yaitu penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan, penanaman dan pemupukan rasa persatuan kesatuan masyarakat dalam rangakah memperkokoh kesatuan Negara Republik Indonesia, peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, penyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif, penumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.

Lembaga pemerintahan desa ini juga diperkuat dengan peraturan perundang-undangan anantara lain;

- a. Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, tambahan lembaran negara Nomor 4875)

⁴² Journal, Septiani Putri Winata, *Peran Lembaga Pembebrdayaan Masyarakat Kelurahan dalam Memberdayakan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2016*. Hlm 5-7

- b. Peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan.
- c. Peraturan daerah kabupaten/kota
- d. Peraturan desa tentang pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD)

C. Konsep *Fiqh Siyāsah* dalam Sistem Pemerintahan

Secara etimologi, pemerintahan berasal dari: (a) Kata dasar "pemerintah" berarti melakukan pekerjaan menyeluruh. (b) Penambahan awalan "pe" menjadi "pemerintah" berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. (c) Penambahan akhiran "an" menjadi "pemerintahan" berarti perbuatan, cara, hal atau urusan daripada badan yang memerintah tersebut.⁴³

Pemerintahan memang tidak identik dengan negara, karena negara bersifat statis, sedangkan pemerintahan bersifat dinamis. Namun antara negara dengan pemerintahan tidak dapat dipisah karena pemerintahlah yang berfungsi melaksanakan urusan-urusan kenegaraan. Suatu pemerintahan menentukan corak sistem yang dianut oleh negara, apakah teokrasi, nomokrasi dan sebagainya. Corak pemerintahan melahirkan bentuk sebuah negara. Bentuk negara menjadi penting bila pemerintah suatu negara menjadi mesin kekuasaan yang dijalankan oleh seorang pemimpin.

⁴³Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasjmy*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 114

Didalam literature kenegaraan islam dikenal dengan istilah *Imamah*, khalifah dan imarat sehubungan dengan hal ini Abd muin salim mengatakan:"Pemerintahan sebagai salah satu struktur dasar sistem politik merupakan lembaga yang menyelenggarakan mekanisme politik atau roda pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut "wali" atau "amir" atau dengan istilah lainnya yang dikenal dalam perpustakaan politik dan ketatanegaraan Islam."⁴⁴

Dalam system kenegaraan islam, pentingnya eksistensi suatu pemerintahan yang dianggap sama dengan wajibnya eksistensi negara itu sendiri A. Hasjmy dengsn mengutip pendapat Abdul Khadir megatakan bahwa:"Apabila Allah telah mewajibkan agar kita berhakim kepada ajaran yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya dan memerintah dengannya, maka menjadi kewajiban kaum muslimin untuk mendirikan suatu pemerintahan yang akan menegakkan perintah-perintah Allah di tengah-tengah mereka, dan tiap pribadi beribadat dengan menjalankan hukum, sesuai dengan ajaran Allah, sebagaimana mereka telah beribadah dengan puasa dan shalat. Atas dasar ini, apabila mendirikan negara berdasarkan syariat Islam hukumnya wajib, maka wajib pula hukumnya mendirikan pemerintahan Islam.Fungsi pemerintahan Islam, yaitu menegakkan perintah Allah. Dengan kata lain menegakkan Islam sendiri, di mana al-Qur'an telah menugaskan kepada pemerintahan Islam supaya memusnahkan syirik

⁴⁴ Abdul Muin Salim, *Fiqah Siyasaah Konsepki Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002 Hlm. 294

dan menguatkan Islam, mendirikan sembahyang dan mengambil zakat, menyuruh ma'ruf dan melarang yang munkar, mengurus kepentingan-kepentingan manusia dalam batas hukum-hukum Allah.”⁴⁵

Menurut A. Hasjmy, ada tiga dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan, yaitu: keadilan pemerintah, ketaatan rakyat, musyawarah anatar pemerintah dengan rakyat.⁴⁶ Pemerintah dalam arti luas berarti seluruh fungsi negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja.⁴⁷ Adapun kata “islam ” bahwa biasanya kata islam diterjemahkan dengan “penyerahan diri”, penyerahan diri kepada tuhan atau bahkan kepasrahan.⁴⁸ secara terminology sebagaimana dirumuskan oleh maulana Muhammad ali, islam mengandung arti dua macam, yakni (1) mengucap kalimat syahadat, (2) berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah.⁴⁹

Adapun mengenai system bahwa dalam kamus umum Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta, mengartikan system sebagai kelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-

⁴⁵ A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984, hlm. 83-84.

⁴⁶ Ibid, Hlm 85

⁴⁷ Sri Soemantri, *sistem-sistem pemerintahan negara-negara Asean*, Bandung: Tarsito 1996, Hlm 18-19

⁴⁸ Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam*, Terj. Yidan W. Asmin Lathiful Khuluq, Yogyakarta: LPMI bekerjasama dengan pustaka pelajar, 1996 Hlm 17

⁴⁹ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, (dinul Islam), Jakarata: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, Hlm 2.

sama untuk melakukan suatu maksud.⁵⁰ Sementara menurut Achmad Sanusi, system adalah suatu keutuhan kaidah-kaidah yang teratur dan mempunyai tujuan tertentu, sedang dengan kata pemerintahan dimaksudkan dan dalam hubungannya dengan badan perundang-undangan.⁵¹ Setelah oleh Ahmad Sanusi diberikan pengertian tentang system dan pemerintahan, kemudian dikemukakan system-system pemerintahan negara yaitu: *pertama*: system yang dipusatkan secara mutlak dan bersifat revolusioner. *Kedua*: system presidensial. *Ketiga*: system parlementer.⁵²

Menurut Moh, Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, pada garis besarnya system pemerintahan yang dilakukan pada negar-negara demokrasi menganut system parlementer atau system presidensial. Tentu saja diantara kedua system ini masih terdapat beberapa bentuk lainnya sebagai v

ariasai, disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda yang melahirkan bentuk-bentuk semu (*quasi*), karena jika dilihat dari salah system diatas, dia bukan merupakan bentuk yang sebenarnya, misalnya quasi parlementer atau quasi presidensial.⁵³ Dengan demikian system pemerintahan dipahami sebagai suatu system hubungan tatakerja antar

⁵⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka Cet 5 Hlm 955

⁵¹ Sri Soemantri..., Hlm 17-21

⁵² Ibid Hlm 20

⁵³ Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Indonesia 1983, Hlm 171

lembaga-lembaga negara.⁵⁴ System pemerintahan merupakan hubungan antara eksekutif dan legislative.⁵⁵

D. Sistem pemerintahan menurut *Fiqh Siyāsah*.

Menurut hasan al-Banna sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abu farsis, pemerintahan Islam Adalah Pemerintah yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang beragama islam, melaksanakan kewajiban agama islam dan tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, malaksanakan hokum-hukum dan ajaran agama islam. Sistem pemerintahan yang pernah dipraktikkan dalam islam sangar terkait dengan kondisi yang dialami oleh masing-masing umat. Dalam rentang waktu yang sangt panjang sejak abad ke 7 masehi hingga sekarang umat islam pernah mempraktekkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi sistem pemerintahan *Khilafah* (*Khilafah* berdasarkan *Syura* dan *Khilafah Monarki*), imamah, monarki dan demokrasi

Dalam hubungannya dengan sub judul ini, maka pemerintahan yang dimaksud yaitu pemerintahan dalam perspektif Islam yang tentunya pembahasan dengan menengok pemerintahan di masa Nabi Muhammad Saw (negara Madinah). Sehubungan dengan itu, menurut

⁵⁴ Moh. Mahfud MD, *Dasar-dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993, Hlm 83

⁵⁵ Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya*: Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983 Hlm 72

Mohammed S. Elwa bahwa siapa saja terlibat dalam sebuah riset tentang prinsip-prinsip sistem politik Islam dan sejarahnya, maka harus menerima kenyataan bahwa Rasulullah Saw adalah yang pertama kali membentuk pemerintahan Islam, sesudah hijrah dari mekkah ke Madinah⁵⁶ Menurut Hasan al-Banna, Islam menganggap pemerintahan sebagai salah satu dasar sistem sosial yang dibuat untuk manusia. Islam tidak menghendaki kekacauan atau anarkis dan tidak membiarkan satu jamaah tanpa Imam (pemimpin). Jadi orang yang menganggap bahwa Islam tidak memberi penjelasan tentang politik atau politik bukan bidang pembahasannya, maka ia mengkhianati dirinya dan juga mengkhianati Islam.⁵⁷

Sebagaimana diketahui bahwa masa kenabian adalah masa yang pertama dari sejarah Islam, dan semenjak Rasulullah memulai dakwahnya sampai beliau wafat yang dinamakan masa itu dengan masa kenabian atau masa wahyu, mengingat ciri-ciri yang membedakannya dari masa-masa yang lain, adalah masa yang ideal, yang di masa itulah puncak berwujudnya keagungan Islam. Masa kenabian itu, terbagi kepada dua periode yang dipisahkan oleh hijrah. Dalam pada itu tidak ada di antara kedua fase itu perbedaan yang tegas bahkan periode yang pertama, adalah sebagai perintis jalan bagi yang kedua.

⁵⁶ Mohamammed S. Elwa, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, Terj. Anshori Thayib, Surabaya: PT Bina Ilmu 1983, hlm. 19

⁵⁷ Hassan al-Banna, *Majmu'ah Rasa'il al-Imam Syahid Hasal al-Banna alih Bahasa suadi sa'ad*, "Konsep Pembaruan Masyarakat Islam, Jakarta:Media Da'wah 1986, Hlm 374-375

Di dalam periode yang pertama, timbullah benih masyarakat Islam dan dalam periode inilah ditetapkan dasar-dasar Islam yang pokok. Dalam periode yang kedua, disempurnakan pembentukan masyarakat Islam serta dijelaskan sesuatu yang tadinya dikemukakan secara ringkas (global) dan disempurnakan perundang-undangan dan tata aturan dengan melahirkan prinsip-prinsip baru, serta menerapkan prinsip-prinsip itu ke dalam kenyataan. Dalam periode inilah nampak masyarakat Islam dalam bentuk kemasyarakatan sebagai satu kesatuan yang bergerak menuju kepada satu tujuan.⁵⁸

Dari segi tinjauan politik, sejarah lebih memperhatikan periode yang kedua, karena jamaah Islamiyah pada waktu itu telah memperoleh kedaulatannya yang sempurna dan kemerdekaan yang penuh serta prinsip-prinsipnya mulai diterapkan ke dalam alam kenyataan. Dalam pada itu, kedua-dua periode ini dapat dikatakan dalam tinjauan sejarah, adalah masa pembentukan dasar dan membangun. Maka dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi nilainya. Karena dialah yang memberi jiwa kepada masa-masa yang datang sesudahnya. Dari segi *tafkir nazhary*, maka masa ini membentuk daya gerak yang menghasilkan teladan-teladan yang sempurna yang menjadi tumpuan pikiran para ahli, dan membentuk pula titik perjumpaan bermacam aliran. Walaupun satu sama lainnya menempuh jalan sendiri-sendiri.⁵⁹

⁵⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Islam & Politik Bernegara*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putta, 2002, Hlm. 3

⁵⁹Ibid., Hlm 3.

Terbentuknya Negara Madinah, akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik riil pada pasca periode Mekkah di bawah pimpinan Nabi. Pada periode Mekkah pengikut beliau yang jumlahnya relatif kecil belum menjadi suatu komunitas yang mempunyai daerah kekuasaan dan berdaulat. Mereka merupakan golongan minoritas yang lemah dan tertindas, sehingga tidak mampu tampil menjadi kelompok sosial penekan terhadap kelompok sosial mayoritas kota itu yang berada di bawah kekuasaan aristokrat Quraisy, yang masyarakatnya homogen. Tapi setelah di Madinah, posisi Nabi dan umatnya mengalami perubahan besar, Di kota itu, "mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi kepala dalam masyarakat yang baru dibentuk itu dan yang akhirnya merupakan suatu negara. Suatu negara yang daerah kekuasaannya di akhir zaman nabi meliputi seluruh Semenanjung Arabia. Dengan kata lain di Madinah Nabi Muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul, tetapi juga mempunyai sifat Kepala Negara.⁶⁰

Praktek pemerintahan yang dilakukan Muhammad SAW sebagai Kepala Negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada diri beliau. Dalam piagam Madinah beliau diakui sebagai

⁶⁰Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid 1, Jakarta: UI Press, 1985, Hlm 88-90

pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu.⁶¹

Timbulnya berbagai masalah yang dihadapi dan perkembangan wilayah kekuasaan menuntut adanya peta pembagian tugas. Untuk pemerintahan di Madinah, Nabi menunjuk beberapa sahabat sebagai pembantu beliau, sebagai *katib* (sekretaris), sebagai *'amil* (pengelola zakat) dan sebagai *qadhi* (hakim). Untuk pemerintahan di daerah, Nabi mengangkat seorang wali. Seorang *qadhi* dan seorang *'amil* untuk setiap daerah atau propinsi. Pada masa Rasulullah Negara Madinah terdiri dari sejumlah propinsi, yaitu Madinah, Tayma, al-Janad, daerah Banu Kindah, Makkah, Najran, Yaman, Hadramaut, Oman dan Bahrain. Masing-masing pejabat memiliki kewenangan sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Seorang *qadhi* diberi beberapa kebebasan penuh dalam memutuskan setiap perkara, karena secara struktural ia tidak berada di bawah wali. Ali bin Abi Thalib dan Muaz bin Jabal adalah dua orang *qadhi* yang diangkat Nabi, yang bertugas di dua propinsi berbeda. Nabi juga selalu menunjuk sahabat untuk bertugas di Madinah bila beliau bertugas keluar, memimpin pasukan misalnya.

⁶¹ J. Suyuti Pulungan *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, Hlm 97.

Demikian pula kedudukan beliau sebagai panglima perang, beliau sering wakilkan kepada para sahabat. Seperti dalam perang Muktah (8 H), beliau menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai panglimanya. Beliau juga berpesan: Kalau Ziad gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib memegang pimpinan, dan kalau Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawaha memegang pimpinan⁶²

Adapun pranata sosial di bidang ekonomi yang juga menjadi bagian dari tugas kenegaraan, adalah usaha Nabi Muhammad SAW mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat Madinah. Untuk tujuan ini beliau mengelola zakat, infaq dan sadaqah yang berasal dari kaum muslimin, *ghanimah* yaitu harta rampasan perang dan *jizyah* (pajak) yang berasal dari warga negara non-muslim. *Jizyah* oleh kalangan juris muslim disebut juga "pajak perlindungan" (*protection tax*). Sedangkan praktek pemerintahan Nabi Muhammad di bidang hukum adalah kedudukan beliau sebagai *hakam* untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di kalangan masyarakat Madinah, dan menetapkan hukuman terhadap pelanggar perjanjian. Ketika kaum Yahudi melakukan pelanggaran sebanyak tiga kali terhadap isi Piagam Madinah, dua kali beliau bertindak sebagai hakamnya., dan sekali beliau wakilkan kepada sahabat untuk melaksanakannya. Kedudukannya sebagai hakam dan tugas ini pernah beliau wakilkan

⁶² Muhammad Hussain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Terj. Ali Audah, Cet, Ke 29, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003, Hlm. 339-440

kepada sahabat, dan menunjukan Muaz bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib sebagai hakim, merupakan bukti praktek pemerintahan Nabi di bidang pranata sosial hukum.

Dari sebagian contoh praktek pemerintahan yang dilakukan oleh Muhammad SAW tersebut, tampak bahwa beliau dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara dalam memerintah Negara Madinah dapat dikatakan amat demokratis. Sekalipun undang-undangnya berdasarkan wahyu Allah yang beliau terima, dan Sunnah beliau termasuk Piagam Madinah. Beliau tidak bertindak otoriter sekalipun itu sangat mungkin beliau lakukan dan akan dipatuhi oleh umat Islam mengingat statusnya sebagai Rasul Allah yang wajib ditaati.⁶³ Dalam konteks itu beberapa ahli mengemukakan pendapat yang berbeda mengenai bentuk dan corak Negara Madinah tersebut di zaman Rasulullah. Ali Abd al-Raziq berpendapat bahwa Nabi Muhammad tidak mempunyai pemerintahan dan tidak pula membentuk kerajaan. Sebab beliau hanya seorang Rasul sebagaimana Rasul-Rasul lain, dan bukan sebagai seorang raja atau pembentuk negara. Pembentukan pemerintahan tidak termasuk dalam tugas yang diwahyukan kepada beliau. Walaupun kegiatan-kegiatan tersebut dapat disebut kegiatan pemerintahan, namun bentuk pemerintahannya sangat sederhana, dan kekuasaannya bersifat umum, mencakup soal dunia dan akhirat. Karena sebagai Rasul beliau harus mempunyai kekuasaan yang lebih luas dari kekuasaan seorang raja

⁶³ J, Suyuti pulungan..., Hlm 98-99

terhadap rakyatnya. Kepemimpinan beliau adalah kepemimpinan seorang Rasul yang membawa ajaran baru, dan bukan kepemimpinan seorang raja, dan kekuasaannya hanyalah kekuasaan seorang Rasul, bukan kekuasaan seorang raja⁶⁴ Berbeda dari pendapat ini, Khuda Baks, penulis dari Gerakan Aligarh India, menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak hanya membawa agama baru, tetapi juga membentuk suatu pemerintahan yang bercorak teokratis. yang puncaknya berdiri seorang wakil Tuhan di muka bumi.

Pada umumnya, para ahli berpendapat, masyarakat yang dibentuk oleh Nabi di Madinah itu adalah negara, dan beliau sebagai kepala negaranya. Watt, seorang orientalis, menyatakan masyarakat yang dibentuk oleh Nabi Muhammad di Madinah bukan hanya masyarakat agama, tetapi juga masyarakat politik sebagai pengejawantahan dari persekutuan suku-suku bangsa Arab. Instansi persekutuan itu adalah rakyat Madinah dan Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya. Sebab beliau disamping seorang Rasul juga adalah Kepala Negara.. Hitti juga berpendapat, terbentuknya masyarakat keagamaan di Madinah yang bukan berdasarkan ikatan darah membawa kepada terbentuknya Negara Madinah. Di atas puncak negara ini berdiri Tuhan, dan Nabi Muhammad adalah wakil Tuhan di muka bumi. Beliau disamping tugas kerasulannya juga memiliki kekuasaan dunia seperti kepala negara

⁶⁴ Karen Armstrong Muhammad, biografi sang nabi, Terj. Joko Sudaryanto, Yogyakarta Penerbit Jendela, 2004, Hlm 250-280

biasa. Dari Madinah teokrasi Islam tersebar ke seluruh Arabia dan kemudian meliputi sebagian terbesar dari Asia Barat sampai Afrika Utara.⁶⁵

Dalam Negara Madinah itu memang ada dua kedaulatan, yaitu kedaulatan Syariat Islam sebagai undang-undang negara itu, dan kedaulatan umat. Syariat Islam sebagai undang-undang di satu segi ia membatasi kekuasaan umat untuk membuat undang-undang mengenai hukum sesuatu bila penjelasan hukumnya sudah jelas dalam nash syariat. Tapi di segi lain ia memberi hak kebebasan kepada umat untuk menetapkan hukum suatu hal yang belum jelas hukumnya, memerintahkan kepada umat agar memusyawarahkan setiap urusan mereka, yaitu urusan yang belum jelas hukumnya dalam nash syariat. Ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sebagai salah satu aktivitasnya yang menonjol di bidang pranata sosial politik dalam memimpin negara Madinah. Jadi negara Madinah itu adalah negara yang berdasarkan Syariat Islam, tapi ia memberi hak bermusyawarah dan berjihad kepada umat. Dengan demikian corak Negara Madinah adalah negara berasaskan syariat Islam, dan bersifat demokratis.²⁶

Berdasarkan paparan di atas, dapatlah ditegaskan bahwa praktek pemerintahan yang dilakukan Muhammad SAW sebagai Kepala

⁶⁵Sirajudin, *Politik Ketatanegaraan islam Studi Pemikiran A. Hasjmy*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, Hlm 50

Negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada diri beliau. Dalam piagam Madinah beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu⁶⁶

Abu Bakar menjadi khalifah cukup singkat yaitu 2 tahun (11-13 H), tapi pengangkatannya merupakan awal terbentuknya pemerintahan negara Madinah model Khilafah dalam sejarah Islam. Pemerintahan model Khilafah ini tampaknya belum berbeda jauh dengan sistem pemerintahan pada masa Nabi. Sepeninggal Abu Bakar, jabatan khalifah diamanatkan kepada 'Umar bin Khatthab yang bergelar *Khalifatu-khalifatu Rasulullah*. Namun Umar sering dipanggil *Amir al-Mu'min*. Umar tidak diangkat berdasarkan musyawarah, melainkan penunjukan Abu Bakar yang didahului konsultasi dengan sahabat lain. Abu Bakar mengambil inisiatif ini karena khawatir akan terulang peristiwa Bard Saqifah. Oleh karena itu sikap Abu Bakar ini dianggap para Yuris Sunni sebagai ijtihad Abu Bakar pribadi.⁶⁷

Di zaman pemerintahan 'Umar terjadi perluasan daerah yang begitu cepat sehingga administrasi pemerintahan mengalami

⁶⁶ J. Suyuti Pulungan..., hlm. 100-101

⁶⁷ Sirajudin, *Politik Kctatanegaraan islam Studi Pemikiran A. Hasjmy*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, Hlm 42

perkembangan. Sistem pembayaran gaji dan pajak mulai diatur dan ditertibkan, pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif, jawatan kepolisian dibentuk.⁶⁸

Salah satu mekanisme pemerintahan yang penting ialah pembentukan Majelis Permusyawaratan yang anggota-anggotanya terdiri dari suku Aus dan Kazraj yang berfungsi sebagai lembaga legislatif. Dengan demikian 'Umar jauh sebelum lahirnya teori "Trias Politica" telah mengatur administrasi pemerintahannya melalui pembagian atau pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif yang ia pimpin, sedangkan yudikatif dilimpahkan kepada hakim dan kekuasaan legislatif ada pada Majelis Permusyawaratan.

D. Pembagian Pemerintahan Menurut *Fiqh Siyasah*

Prinsip kedaulatan rakyat menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Sedangkan dalam islam yang menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan adalah berdasarkan

68

Muhammed Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat Daru hokum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa kini*, Jakarta: Prenada, 2003, Hlm 180

prinsip-prinsip tertentu yang di tetapkan Al-Quran dan Al – Hadist Nabi Muhammad SAW. Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena ia yang telah menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa hukum islam ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist nabi, sedangkan Hadist merupakan penjelasan tentang Al-Qur'an.⁶⁹

Dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu : *Sulthah al-tasyri'iyah* (kekuasaan Legislatif), *Sulthah al-thanfidiyah* (Kekuasaan Eksekutif), *Sulthah al-qadha'iyah* (Kekuasaan Yudikatif). Jadi Tulisan singkat ini tidak mencoba merekam semua khazanah ketatanegaraan yang pernah ada, namun akan mengkaji beberapa istilah lembaga pemerintahan yang pernah muncul dalam perjalanan sejarah politik Islam di atas. Pembahasan ini antara lain *tasyri'iyah, tanfidziyah, qadha'iyah*.

1. Tasyri'yyah

Dalam kajian *Fiqh Siyasah* legislasi atau kekuasaan legislative disebut juga dengan al-Sulthah a;-Tasri'yyah yaitu kekuasaan pemerintahan islam dalam membuat dan menetapkan hukum dalam wacana *Fiqh Siyasah*, istilah al-Sulthah, al-tasri'yyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif

⁶⁹ Hakim Javid Iqbal, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Cet. III, (Bandung: Mizan, 1996) Hlm, 57

(al-sulthah, al-Tanfidzhiyyah) dan kekuasaan yudikatif (al-sulthah al-qadha'iyah). Dalam konteks ini kekuasaan legislative (al-sulthah al-tasyri'iyah) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam.⁷⁰

Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislative ini terdiri dari para mujahid dan ahli fatwa (mufti) serta pakar dalam berbagai bidang. Ada dua fungsi lembaga legislative. Pertama dalam hal-hal ketentuannya sudah terdapat didalam nash al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh al-sultha, al-tasyri'iyah adalah undang-undang ilahiyah yang disyariatkannya dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh nabi, Saw/ kedua melakukan penalaran kreatif (Ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Kewenangan lain dari lembaga legislative adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislative berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.

⁷⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Dalam Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), Hlm 62

Unsur-unsur legislasi dalam *Fiqh Siyasa* dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam.
- b. Masyarakat islam yang melaksanakan.
- c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syariaat islam⁷¹

2. Tanfidziyah

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang

⁷¹ Ib id, 65

untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah⁷²

Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

3. Qadha'iyah

Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep *Fiqh Siyasah*, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai *Sulthah Qadhaiyyah*. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (*al-Qadha*) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Dalam sistem pemerintah Islam, kewenangan peradilan (*al-Qadha*) terbagi ke dalam

⁷² Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), Cet. II. Hlm 247

tiga wilayah, yaitu *Wilayah Qadha*, *Wilayah Mazhalim*, dan *Wilayah Hisbah*.⁷³

4. Wewenang, tasyri'iyah, tanfidziyah, dan qadha'iyah

Dalam konteks ini kekuasaan legislative (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam.

Tugas *Al- Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁷⁴

Adapun tugas *As-Sulthah al-qadhai'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan

⁷³ Hakim Javid Iqbal, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Cet III, (Bandung: Mizan, 1996), Hlm 65

⁷⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), Hlm 62

wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.⁷⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷⁵ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), Hlm 273

BAB III

MEKANISME PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMERINTAHAN DESA.

A. *Good Government* (Pemerintah yang baik)

1. Definisi *Good Government*.

Pengertian pemerintahan (*governance*) adalah suatu kegiatan atau proses bahwa *governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut. Pengertian tentang pemerintahan (*governance*) lebih lanjut adalah sebagai berikut:⁷⁶

- a. Pemerintah atau *government*: *The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc.* (pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya).
- b. *The governing body of a nation, state, city, etc.* (Lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau kota dan sebagainya).

⁷⁶Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 202.

- c. Istilah pemerintahan atau dalam bahasa Inggris *governance* berarti “*the act, fact, manner, of governing.*” (tindakan, fakta, pola dari kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan)

Governance adalah suatu proses tentang pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Apabila dalam proses pemerintahan, unsur-unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, itu merupakan istilah pemerintahan yang baik (*good governance*). *United Nations Development Program* (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “*Governance for Sustainable Human Development*, Januari 1997”, menyebutkan pengertian *governance* adalah “*Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country's affairs at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population*”.⁷⁷

2. Konsep Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Secara konseptual, pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman, yaitu:⁷⁸

- a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam

⁷⁷ Ibid, hlm.203

⁷⁸ Ibid, hlm.208

pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

b. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) berorientasi pada dua hal, yaitu: 1) Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, 2) Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Pada dasarnya, tentang pemerintahan yang baik (*good governance*) harus memenuhi kriteria berikut: 1) partisipasi, 2) transparansi, 3) akuntabilitas, 4) efektivitas, 5) memperlakukan semua sama. Selanjutnya, UNDP memberikan definisi *good governance* “sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sector swasta dan masyarakat (*society*). UNDP mengajukan karakteristik *good governance* sebagai berikut: 1) partisipasi, 2) supermasi hukum, 3) transparansi, 4) cepat tanggap, 5) membangun konsensus, 6) kesetaraan, 7) efektif dan efisien, 8) bertanggung jawab, 9) visi strategi.⁷⁹

Good governance adalah pemerintahan yang membangun dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Empat

⁷⁹ Ibid, hlm. 208-209.

unsur utama yang dapat memberikan gambaran administrasi public yang berciri pemerintahan yang baik adalah:⁸⁰

- a) Akuntabilitas : mengandung arti adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
- b) Transparansi : Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik tingkat pusat maupun daerah.
- c) Keterbukaan : Prinsip ini menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
- d) Aturan hukum (*rule of law*): Prinsip ini mengandung arti pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

UNDP (1997) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi sebagai berikut:⁸¹

- a. Partisipasi (*participation*), setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung

⁸⁰ Ibid, hlm.209.

⁸¹ Ibid, hlm. 210-211.

maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

- b. Aturan hukum (*rule of law*), kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
- c. Transparansi (*transparency*), harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.
- d. Daya tanggap (*responsiveness*), setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- e. Berorientasi konsesus (*consensus orientation*), pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah atau mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsesus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan setiap pihak, dan jika dimungkinkan, dapat memberlakukan berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
- f. Berkeadilan (*equity*), pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki dan perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- g. Efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan

sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.

- h. Akuntabilitas (*accountability*), para pengambil keputusan dalam organisasi sector publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban atau akuntabilitas kepada publik sebagaimana halnya kepada para pemilik atau pihak terkait.
- i. Visi strategis (*strategic vision*), para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia bersama dengan dirasukannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.
- j. Saling keterbukaan (*interrelated*), keseluruhan ciri good governance tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait (*mutually reinforcing*) dan tidak bisa berdiri sendiri.

B. *Check and Balances* antara Pemerintah Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

1. Teori *Check and Balances*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai Konstitusi Negara Indonesia. UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat maupun kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Dalam perjalanan panjang tata negara Indonesia telah membawa perubahan yang sangat kompleks dari masa ke masa, mengalami perubahan yang

signifikan khususnya dalam perubahan kedaulatan kekuasaan pada lembaga-lembaga negara. Perubahan terhadap Konstitusi tersebut dari amandemen pertama hingga keempat telah melahirkan Hukum Tata Negara yang baru, yakni adanya lembaga-lembaga negara yang baru bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Konstitusi (MK), serta Dewan Pertimbangan Agung dihapus (DPA). Selain adanya lembaga-lembaga negara baru yang dilahirkan, ada juga suatu Sistem Tata Negara yang baru bernama *Check and Balances* karena dengan adanya amandemen yang memisahkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga Negara yang ada.⁸²

Mekanisme *Check and Balances* pada awalnya dapat dilacak dari teori pemisahan kekuasaan. Prinsip atau mekanisme ini lahir agar dalam pemisahan kekuasaan tidak terjadi kebuntungan hubungan antar cabang kekuasaan serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan di dalam suatu cabang kekuasaan. Dalam ketatanegaraan Indonesia, mekanisme ini lahir ketika adanya perubahan Konstitusi 1999 hingga 2002 yang telah menganut prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) berdasarkan *Check and Balances* dan bukan lagi pembagian kekuasaan (*distribution of power atau division of power*). Pemisahan kekuasaan merupakan salah satu sistem yang ada dan dianut oleh

⁸²Sulardi dan Irmayadi Sastra, "Check and Balances Kekuasaan Lembaga Negara Guna Menata Pemerintah yang Baik (Good Government)", *Jurnal Hukum Replik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*, No. 2, Vol. 4 (September, 2017), 185-186.

berbagai negara di dunia. Teori pemisahan kekuasaan pada mulanya dikemukakan oleh dua orang ahli tata negara yaitu Jhon Locke dan Montesquieu.

Jhon Locke dalam bukunya *Two Treaties in Civil Government* (1690) memisahkan kekuasaan negara menjadi 3 fungsi kekuasaan dari tiap-tiap negara dan ketiga kekuasaan tersebut harus dipisahkan satu dari yang lainnya yakni:⁸³

- a. Kekuasaan Legislatif sebagai kekuasaan untuk membuat Undang-Undang.
- b. Kekuasaan Eksekutif sebagai kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang.
- c. Kekuasaan Federatif sebagai kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri.

Selanjutnya Montesquieu dengan teori *Trias Politica* dalam bukunya "*L'Esprit des Lois*" (1748) yaitu mengikuti jalan pikiran dari Jhon Locke, ia membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang meliputi:

- a. Kekuasaan Legislatif sebagai pembuat Undang-Undang.
- b. Kekuasaan Eksekutif yang melaksanakan Undang-Undang.
- c. Kekuasaan menghakimi atau kekuasaan Yudikatif.

⁸³ Ibid, hlm. 187.

Montesquieu berpendapat bahwa dalam sistem pemerintahan negara, ketiga jenis kekuasaan tersebut harus terpisah, baik mengenai fungsi maupun mengenai alat perlengkapan yang melaksanakan. Konstitusi telah memberikan pemisahan tugas, fungsi hak dan kekuasaan atau wewenang masing-masing lembaga negara dalam hal ini Presiden dan DPR, serta dalam penyelenggaraannya mengimpelentasikan mekanisme *Check and Balances* dalam menjalankan kewenangan masing-masing.⁸⁴

2. *Check and Balance* antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam perjalanan ketatanegaraan pemerintah desa, telah ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa, antara lain Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimana pengakuan pemerintah desa ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota, (2) Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atas Desa. Demikian pula dalam pasal 371

⁸⁴ Ibid, hlm. 187.

ayat (1) dan (2) berbunyi: (1) Dalam Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Desa, (2) desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa. Disamping mengatur mengenai kedudukan, fungsi dan peran pemerintahan desa, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga menjelaskan bagaimana keterwakilan dari penduduk dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁸⁵ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁸⁶

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan pengawas. Pengawas terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan dimaksud untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Pasal 55 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa BPD mempunyai fungsi: a). Membahas dan menyepakati rancangan

⁸⁵Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, "Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa", hlm. 609-610.

⁸⁶Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

peraturan desa bersama kepala desa, b). menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan c). melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Merujuk pada ketiga fungsi tersebut, pada hakikatnya BPD menjadi lembaga yang menjalankan mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Pasal 61 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur mengenai hak BPD, hak BPD antara lain: a). mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, b). menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, c). mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.⁸⁷

C. Musyawarah Desa

Pengertian musyawarah desa dijelaskan di pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 berbunyi merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ayat (2) menjelaskan hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; a). penataan desa, b). perencanaan desa, c). kerja sama desa, d). rencana investasi yang masuk ke desa, e). pembentukan BUM Desa, f).

⁸⁷Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

penambahan dan pelepasan aset desa dan g). kejadian luar biasa. Pelaksanaan musyawarah desa menurut ayat (3) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.⁸⁸

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa suatu perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan desa sangat membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Perencanaan pembangunan desa merupakan perencanaan pembangunan yang dilakukan sendiri, dari dan untuk masyarakat sendiri, dengan pengarahan, bimbingan, bantuan dan pembinaan serta pengawasannya dilakukan oleh pemerintah. Jadi dengan proses pembangunan yang seperti ini apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat desa dapat terpenuhi dan diwujudkan dalam bentuk nyata berlandaskan musyawarah. Musyawarah merupakan salah

⁸⁸ Ibid.

satu asas dasar negara Indonesia. Meusyawaharah pembangunan yang diadakan oleh pemerintah desa disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).⁸⁹

D. Deskripsi Lokasi Penelitian⁹⁰

Desa Jagran merupakan salah satu desa dari 18 desa yang ada di Kecamatan Karangeneng Kabupaten Lamongan. Jarak desa Jagran ke Kecamatan sekitar 3 Km, yang dapat di tempuh dengan kendaraan darat sekitar 10 menit. Desa Jagran memiliki 2 (dua) dusun, yakni dusun Jagran dan dusun Legoh Penduduk desa Jagran sebagian besar berprofesi sebagai petani dan pengrajin genteng, dan sebagian lain merantau untuk berdagang. Latar belakang mereka pun beraneka ragam. Mulai dari SR (Sekolah Rakyat), SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas), hingga S1 (Strata 1). Tetapi ada juga di antara mereka yang sama sekali tidak pernah mengenyam Pendidikan formal. Sungguh sangat di sayangkan.

1. Letak Lokasi

- a. Sebelah Utara : Bengawan Solo
- b. Sebelah Timur : Desa Karangwungu
- c. Sebelah Selatan : Desa Kendal
- d. Sebelah Barat : Desa Kawistolegi

⁸⁹Sony Walangitan “Peranan Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi di Desa Kanongan II Kecamatan Kawangkoan Barat)”, hlm. 1-23, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/1106-ID-peranan-badan-permusyawaratan-desa-bpd-dalam-perencanaan-pembangunan-desa-suatu.pdf>, diakses 2 April 2020.

⁹⁰ Profil Desa Jagran Kecamatan Karangeneng Kabupaten Lamongan Tahun 2019.

2. Keadaan Umum

Secara administratif Desa Jagran mempunyai luas wilayah 121ha.

Dari luas wilayah tersebut terdiri dari :

- a. Pekarangan / bangunan umum : 17 ha
- b. Sawah : 75 ha
- c. Tegalan : 22 ha
- d. Tambak : 7 ha

3. Wilayah Desa Jagran di bagi dalam 2 (Dua) Dusun yang terdiri dari :

- a. Dusun Jagran: 3 RW 8 RT
- b. Dusun Legoh: 2 RW 4 RT

4. Jumlah penduduk desa Jagran seluruhnya berjumlah 2.218 Jiwa yang terdiri dari :

- a. Laki-laki : 1.116 Jiwa
- b. Perempuan : 1.102 Jiwa
- c. Jumlah KK : 603 KK

5. Jumlah penduduk menurut kelompok

USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
0-3 Tahun	37	49	86
1-3 Tahun	24	32	56
3-6 Tahun	21	35	56
6-12 Tahun	111	140	251
12-20 Tahun	115	123	238
20-40 Tahun	132	143	275

40-60 Tahun	141	149	290
60-70Tahun	152	163	315
>70 Tahun	167	204	371

6. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1.	PNS	6 Orang
2.	Petani	171 Orang
3.	Pedagang	320 Orang
4.	Buruh	30 Orang
5.	TNI/ POLRI	5 Orang
6.	Swasta	471 Orang
7.	Tidak bekerja	-

7. Jumlah penduduk menurut Pendidikan

NO	LULUSAN SEKOLAH	JUMLAH
1.	Belum/Tidak tamat SD	67 Orang
2.	Tamat SD/ sederajat	1.034 Orang
3.	Tamat SLTP/ sederajat	404 Orang
4.	Tamat SLTA / sederajat	160 Orang
5.	Tamat S1	155 Orang
6.	Tamat S 2	7 Orang

7.	Tidak Sekolah	362 Orang
----	---------------	-----------

E. Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Aparatur Pemerintahan Desa

Sesuai struktur Organisasi dan tatakerja Pemerintahan Desa Jagran yang di nyatakan dalam Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2018 Jumlah Aparat Desa sebanyak 10 Orang terdiri dari :

a. Kepala Desa : 1 Orang (Bapak Tarmidi)

Mempunyai tugas :

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, adminstrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan

hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekertaris : 1 Orang (M. Elik Nurwahid)

Wewenang membantu Kepala Desa dalam bidang adminstrasi pemerintahan.

Mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-datadalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kasi : 3 Orang

Unsur dari perangkat desa yang bertugas untuk membantu kepala desa dalam tugas oprasional dalam menegemen pemerintahan desa.

1) Kasi Pemerintahan : Muttaqin, SE.

Mempunyai Tugas :

- a) Melaksanakan urusan pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan, administrasi kependudukan dan pembinaan politik dalam negri.
- b) Menyusun rancangan regulasi Desa
- c) Pembinaan masalah pertanahan
- d) Pembinaan ketentraman dan ketertiban
- e) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
- f) Kependudukan
- g) Penataan dan pengelolaan wilayah
- h) Pendataan dan pengelolaan profil Desa

2) Kasi Kesejahteraan : M. Dwi Asrori

Mempunyai Tugas :

- a) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana dan melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat.
- b) Pembangunan bidang Pendidikan dan Kesehatan
- c) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat lingkungan hidup

d) Pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

3) Kasi Pelayanan : Muslich

Bertugas untuk melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa dan menyusun laporan seksi pelayanan, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, ketenagakerjaan.

4) Kasi Perencanaan : M. Zaeni

Kaur Perencanaan berfungsi untuk melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

d. Kaur : 3 Orang

Bertugas untuk membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan umum pemerintah desa.

1) Kaur Umum : -

Mempunyai tugas :

- a) Penataan administrasi perangkat desa.
- b) Melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi, tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi.
- c) Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor
- d) Penyiapan rapat

- e) Perjalanan dinas
- f) Inventarisasi
- g) Pelayanan umum.

2) Kaur Keuangan : M. Amin

Berfungsi sebagai pelaksana pengurusan administrasi keuangan pemerintah desa dan melaksanakan pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah desa.

e. Kepala dusun : 2 orang

- 1) Dusun jagran: Mataji
- 2) Dusun Legoh: Bejo

2. BPD

Untuk jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jagran kecamatan Karanggeneng kabupaten Lamongan seluruhnya.

- 1) Ketua : Kusnoto. Spd.
- 2) Wakil Ketua : Ngatmiaji
- 3) Sekretaris : Ali Hamdi Spd.
- 4) Anggota : Suriati, Spd.
- 5) Anggota : Yuli Erawati, Spd.

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGRAN KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

A. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung, dan menyalurkan aspirasi pada hakekatnya lembaga ini merupakan mitra kerjabekerjasama pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Permendagri No 110 Tahun 2016 Tentang BPD mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa, yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD dengan wewenangnya untuk menyalurkan segala aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan apakah rencana pembangunan yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau bahkan sebaliknya

serta memberi masukan kepada pemerintah desa berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Fungsi pengawasan Pembangunan Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014. Badan permusyawaratan Desa mempunyai Fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, yaitu Kepala desa Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) setiap akhir tahun anggaran. Dalam upaya pengawasan penggunaan Dana Desa BPD Desa Jagran mengambil upaya pengawasan administratif dan secara nyata di lapangan. Upaya administratif diawali dengan perencanaan dan penyalur aspirasi-aspirasi masyarakat yang dilakukan saat musrenbangdes dimana ditentukan bagian mana yang dibutuhkan, disetiap dusun kemudian BPD mengajukan saat musyawarah desa dan menentukan proyek yang masuk dalam skala 1 (meliputi pembangunan jalan), skala 2 (pembangunan irigasi), skala 3 (fasilitas umum) kemudian di serahkan terhadap perangkat Desa yang berwenang. Tingkat Perencanaan pembangunan dilakukan saat musrenbangdes kemudian dibawa ke tingkat musrenbangdes dan ditentukan skala prioritas 1 2 3 dan dilaksanakan oleh perangkat Desa. Setiap Badan Permusyawaratan Desa dalam Musrenbangdes harus membawa misi masing-masing dari setiap dusun untuk diperjuangkan. Karena Badan Permusyawaratan Desa berangkat dari tujuan yang sama yakni memberikan hak-hak masyarakat maka diperlukan BPD yang tidak hanya menjadi

pelengkap lembaga saja melainkan mampu kritis dalam menyikapi apa yang diharapkan masyarakat atau persoalan dalam masyarakat.⁹¹

Kemudian di tunjuk TPK (tim pekerja lapangan) untuk melakukan pemabangunan atau pengelolaan Dana Desa dilapangan. Setelah di lapangan pun BPD wilayah di tunjuk langsung untuk mengawasi penggunaan atau pun pengeleolaan Pembangunan Desa di wilayah masing-masing guna terhindarnya pihak-pihak yang ingin menyelewengkan Pembangunan Desa, tetapi Badan permusyawaratan Desa (BPD) menghimbau agar masyarakat ikut serta mengawasi karena bisa saja apa yang di rencanakan dengan apa yang terjadi dilapangan tidak sama, karena bagaimana pun tujuan dari pengawasan tersebut agar tercapainya kesejahteraan merealisasikan gagasan-gasaan yang dilakukan oleh Kepala Desa memang benar-benar diejawentahkan kepada masyarakat-masyarakat. Pencapaian yang ingin di dilakukan ialah realisasi dana desa dana yang diperuntukkan oleh masyarakat desa dan semaksimal mungkin pemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat Desa Jagran. Dalam upaya pengawasan nyata dilapangan pun menggunakan media *digital* untuk memfoto sebagai bukti, seperti contoh pembangunan infrastruktur barang-barang material yang datang kemudian di data dan di foto untuk membuktikan bahwa barang dan dana terelaisasikan. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi Pembangunan Desa sudah maksimal sesuai undang-undang Nomor 6

⁹¹Kusnoto. Spd., *Wawancara*, Desa Jagran Lamongan, 20 Oktober 2019.

Tahun 2014 dan sesuai sasaran yang telah di tentukan karena ada tim pekerja lapangan yang sudah di tunjuk untuk melakukan pengelolaan Pembangunan.⁹²

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian secara kebahasaan ini bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan sesuatu.⁹³ Pemerintahan memang tidak identik dengan negara, karena negara bersifat statis, sedangkan pemerintahan bersifat dinamis. Namun antara negara dengan pemerintahan tidak dapat dipisah karena pemerintahlah yang berfungsi melaksanakan urusan-urusan kenegaraan. Didalam literature kenegaraan islam dikenal dengan istilah *Imamah*, khalifah dan imarat sehubungan dengan hal ini Abd muin salim mengatakan: "Pemerintahan sebagai salah satu struktur dasar sistem politik merupakan lembaga yang menyelenggarakan mekanisme politik atau roda pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut "wali" atau "amir" atau dengan istilah lainnya yang

⁹²Ali Hamdi, *Wawancara*, Desa Jagran Lamongan, Pada 20 Oktober 2019.

⁹³ Muhammad Iqbal, "*Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*" (jakarta: Radar Jaya Pratama 2001) hal 3.

dikenaldengan ketatanegaraan Islam. Menurut A. Hasjmy, ada tiga dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan, yaitu: keadilan pemerintah, ketaatan rakyat, musyawarah anatar pemerintah dengan rakyat.⁹⁴Dalam Pemerintah dalam arti luas berarti seleuruh fungsi negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja.⁹⁵Praktek pemerintahan yang dilakukan Muhammad SAW sebagai Kepala Negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada diri beliau. Dalam piagam Madinah beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu.⁹⁶

Dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu : *Sulthah al-tasyri'iyah* (kekuasaan Legislatif), *Sulthah al-thanfidiyah* (Kekuasaan Eksekutif), *Sulthah al-qadha'iyah* (Kekuasaan Yudikatif).Jadi Tulisan singkat ini tidak mencoba merekam semua khazanah ketatanegaraan yang pernah ada, namun akan mengkaji beberapa istilah lembaga pemerintahan yang pernah

⁹⁴ Ibid, Hlm 85

⁹⁵ Sri Soemantri, *sistem-sistem pemerintahan negara-negara Asean*, Bandung: Tarsito 19/6, Hlm 18-19

⁹⁶ J. Suyuti Pulungan *Fiqh Siyash, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, Hlm 97.

muncul dalam perjalanan sejarah politik Islam dalam penelitian ini akan menjelaskan terkait *al-sultha tanfidziyyah* dikarenakan sesuai dengan konteks judul diatas bahwa *Fiqh Siyasahtanfidziyyah* adalah lembaga eksekutif yang mana lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau *Khalifah*. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan. Dalam tugasnya *Fiqh Siyasahtanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa jika di korelasikan dengan teori *Wazir Tanfidhiyah* yaitu pembantu khilafah dalam hal administrasi dengan hal ini Badan Permusyawaratan Desa pembantu pemerintah desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat desa sesuai amanah pasal 55 huruf (a)
dan (b).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan BPD dalam pembangunan di desa jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan Amanat Undang-undang Nomor 06 tahun 2014
2. Fungsi pengawasan BPD dalam pembangunan di desa jagran Kecamatan Karanggeneng kabupaten lamongan sudah sejalan dengan konsep *Fiqh siyasah tanfidhiyyah* dalam Hal ini BPD Sebagai pelaksana pengawasan dan pembantu pemerintah desa sejalan dengan *Fiqh siyasah Tanfidhiyyah*

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis dapat memberikan saran yaitu pihak-pihak yang terkait dengan pemerintahan Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan untuk masyarakat hendaknya lebih memahami dan menyadari akan arti penting BPD terkait dengan tugas dan fungsi dan wewenangnya bagi kehidupan bermasyarakat yang demokratis , selain itu dengan adanya BPD dapat manampung aspirasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Banna, Hassan, Majmu,ah Rasa'il al-Imam Syahid Hasal al-Banna alih Bahasa suadi sa'ad. 1986. *Konsep Pembaruan Masyarakat Islam*, Jakarta:Media Da'wah.
- Al-Maududi, Abu A'la. 1993. *Sistem Politik Islam*. Cet. II. Bandung: Mizan.
- Ali, Maulana Muhammad. *Islamologi*, (dinul Islam). Jakarata: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi NegaraKajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*.
- Annisa, Siti Nur. 2018. Tinjauan Fiqh Siyasa Dan Hukum positif Terhadap Fungsi Dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Tunjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. SkripsiUIN Sunan Ampel Surabaya, Program Studi Hukum Tata Negara.
- Arkoun, Mohammed. 1996. *Rethinking Islam*, Terj. Yidan W. Asmin Lathiful Khuluq. Yogyakarta: LPMI bekerjasama dengan pustaka pelajar.
- Ashofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 2002. *Islam & Politik Bernegara*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putta.
- Azhary, Muhammed Tahir. 2003. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat Daru hokum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa kini*, Jakarta: Prenada.
- Bambang. 2016. *Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa*. Cetakan Pertama, Sai Wawa: Bandar Lampung.
- Elwa, Mohammed S. 1983. *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, Terj. Anshori Thayib. Surabaya: PT Bina Ilmu.

- Fakultas Syari'ah Uin Sunan Ampel. 2014. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya.
- Haekal, Muhammad Hussain. 2003. *Sejarah Hidup Muhammad*, Terj. Ali Audah, Cet, Ke 29. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- HR, Ridwan. 2007. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Hasjmy, A. 1984. *Di Mana Letaknya Negara Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ibrahim, Jonny. 2005. *Teori Metodologi Hukum*. Surabaya: TP.
- Iqbal, Hakim Javid. 1996. *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Cet. III. Bandung: Mizan.
- Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqh Siyasah: Kontekstual Dalam Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada.
- Jaelani, Imam Amrusi. 2013. *Hukum Tata Negara Islam*. Sidoarjo: IAIN Sunan Ampel.
- Kusnardi, Moh. Dan harmaili Ibrahim. 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Indonesia.
- Maschab Mashuri. 1992. *Pemerintahan Desa di Indonesi* (Yogyakarta, Pusat Antar Universitas, UGM).
- MD, Moh. Mahfud. 1993. *Dasar-dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, Karen Armstrong. 2004. *Biografi Sang Nabi*, Terj. Joko Sudaryanto, Yogyakarta: Penerbit Jendela.
- Nasution, harun. 1985. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid 1. Jakarta: UI Press.
- Nasution, S. 2008. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta:PT. Gelora Aksara Pratama.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
- Pulungan, J. Suyuti. 2002. *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Purnama, Randhi Dian. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawas Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*(Studi Di DesaRannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Skripsi UIN Alaudin, Makasar.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka Cet 5.
- Pratik, 1991*Perumusan Pola Hubungan Pusat Daerah dalam rangka Realisasi Otonomi Daerah Laporan Penelitian*. Fak. Sospol UGM. Yogyakarta.
- Profil Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Tahun 2019.
- Ranawijaya, Usep. 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Riwukaho Josef,1997*Prespektif Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan ke-4 (Jakarta, PT: Raja Grafindo Persada.
- Roza, Darmini dan Laurensius Arlinan. Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa.
- Salim, Abdul Muin. 2002. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarundajang S.H. 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat kedara*,Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sirajuddin. 2007. *Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasjmy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Soemantri, Sri. 1996. *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara Asean*. Bandung: Tarsito.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono, 2013 *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA)
- Sulardi dan Irmayadi Sastra. 2017. Check and Balances Kekuasaan Lembaga Negara Guna Menata Pemerintah yang Baik (Good Government). *Jurnal Hukum Replik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*, No. 2, Vol. 4. September.
- Ubaidillah, dkk. 2000. *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Indonesia center for civiceducation.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Walangitan, Sony. Peranan Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi di Desa Kanongan II Kecamatan Kawangkoan Barat).
- Widjaja. 2002. *Otonomi daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh* cet. Ke 2. Jakarta: Raja grafindo persada.
- Winata, Septiani Putri. 2016. *Peran Lembaga Pemebrdayaan Masyarakat Kelurahan dalam Memberdayakan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar*. Jurnal.
- <https://media.neliti.com/media/publications/1106-ID-peranan-badan-permusyawaratan-desa-bpd-dalam-perencanaan-pembangunan-desa-suatu.pdf>, diakses 2 April 2020.